



PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: TJOA TJANDRA WIDJOJO
Tempat Lahir	: Tanjung Pandang (Bangka Belitung)
Umur/ Tanggal Lahir	: 56 Tahun/ 12 April 1960
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Sunter Karya Utara G IV/ 48 RT 014 RW 013 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Periok Kota Jakarta Utara, Jalan Suka Damai No. 25 RT. 05 RT. 10 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 29 April 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;-----

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu masing-masing atas nama **Andrew Sutedja, SH,LL.M.,M.CI Arb, Foster Frankline, SH, Aldo Taufiq Pratama, SH dan Cynthia Dinar Ayu Astari, SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : **Sutedja & Associates**, dengan alamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 55/2D Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pelalawan dibawah Nomor : 44/SK/2017/PN.Plw pada tanggal 03 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut
Umum;**-----

**Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta mem-
perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan ;**----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum
yang diajukan dan diserahkan dipersidangan**, yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **TJOA TJANDRA WIDJOJO** bersalah
melakukan tindak pidana "Pemalsuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan
ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor:
09.5103.690365.0250, atas nama SIATINAWATY, yang
dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada tanggal 11
November 2008 (Asli) ;-----
 - Satu Paspor Indonesia, no Paspor: T 002678, yang dikeluarkan
pada tanggal 17 Maret 2009, atas nama SIATINAWATY LIE
(Asli);-----
 - Satu lembar Angka Pengenal Importir Umum (API UMUM),
nomor: 09/10206, Nama Perusahaan PT. BUMIMAS
NUSAPRIMA, yang dikeluarkan oleh an. MENTERI
PERDAGANGAN; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA,
dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1997 an. Pemilik
SIATINAWATY (Asli);-----

halaman 2 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa PERTAMINA unit Pengolahan VI Balongan untuk Bidang Usaha PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA, Nomor: 035/PPPB-UP VI/JASA/III/02, Balongan tanggal 26 Maret 2002, an. Pimpinan SIATINAWATY (Asli); -----
- Satu lembar Surat Bukti Penelitian Dokumen Kependudukan Kodya Jakarta Utara, tanggal 29 Februari 2000, an. SIATINAWATY (Asli); -----
- Dua lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 0255/1.751.21/10, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2010, atas nama SIATINAWATY (Asli); -----
- Satu lembar Tanda Terima Uang Nasabah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06 November 2008, an. SIATINAWATY (DIREKTUR PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) (Asli); -----
- Empat lembar Surat Pernyataan Mengenai Keterangan Barang, Nomor: 016/BN/WT/SEA/II/10, Jakarta tanggal 10 Februari 2010, an. SIATINAWATY (Asli); -----
- Satu lembar Surat Pernyataan, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2011 an. Direktur PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- Satu lembar Form Panin Bank, an. Pemberi Kuasa SIATINAWATY (Asli); -----
- Satu lembar Surat Keterangan Nomor: 053-BMN/OFF/II/07 tentang Representative Office PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di RIAU, dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 Februari 2007, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- Empat lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2010, Debitor atas nama SIATINAWATY (Asli); -----
- Satu lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada Bapak SUDONO, Nomor: 14-BMN/ST/I/10, di Jakarta tanggal 22 Januari 2010, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----

halaman 3 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Medichal Check Up dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada CIVILMAINTANANCE (PT. Riau Andalan Pulp And Paper) Nomor: 230-BMN/ST/VIII/09, dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Agustus 2009, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- Satu lembar Surat Berita Acara Serah Terima PT. PRIMA SETYAMAKMUR dari SIATINAWATY kepada KARSUMO, pada tanggal 17 Januari 2011 (Asli); -----
- **Dikembalikan kepada saksi Vallen**
- Satu lembar Surat Pernyataan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli); -----
- Satu lembar Surat Kuasa PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli). -----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;**-----

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang**

halaman 4 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **TJOA TJANDRA WIDJOJO** Pada Hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekitar Bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Suka Damai Nomor 25 RT 05 RW 10 Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **TJOA TJANDRA WIDJOJO** membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA menyatakan bahwa "apabila Perusahaan tidak dapat membayar komisi sebesar 5 (lima) persen dari keuntungan pertahun selama pekerjaan pengecatan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan menjadi milik terdakwa TJOA TJANDRA WIDJOJO".
- Bahwa selain membuat surat pernyataan tersebut terdakwa juga membuat surat kuasa yang menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk bertindak dan menandatangani semua akta

halaman 5 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian sehubungan dengan disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP.

- Selanjutnya terdakwa mengirimkan 1 lembar fotocopi surat pernyataan, 1 lembar fotocopi surat kuasa tersebut bersamaan dengan Surat tulisan tangan terdakwa yang pada intinya menanyakan kapan gaji dan hak-hak lainnya diberikan kepada Saksi VALLEN HERTANSIA yang merupakan anak kandung dari Alm. SIATINAWATY yang beralamat di Kantor PT. BIMIMAS NUSAPRIMA di Sunter Karya Utara blok G- VI/48 RT 013 RW 013 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Periok kota Jakarta Utara dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 surat yang dikirimkan oleh terdakwa diterima oleh saksi KRISTINA yang kemudian menyerahkan surat tersebut kepada saksi VALLEN HERTANSIA
- Kemudian Saksi VALLEN HERTANSIA membuka paket tersebut yang ternyata berisi surat pernyataan dan surat kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Alm. SIATINAWATY, pada tanggal 09 September 2010 yang dikirimkan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dokumen perjalanan paspor Alm. SIATINAWATY nomor : T002678 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Utara Alm. SIATINAWATY berangkat ke Australia tanggal 1 September 2010 dan meninggalkan Australia pada tanggal 15 September 2010
- Bahwa saksi VALLEN HERTANSIA merasa surat-surat tersebut terdapat kejanggalan kemudian memberitahu kepada saksi EVRIE HERTANSIA perihal surat-surat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi VALLEN HERTANSIA menanyakan perihal surat-surat tersebut kepada saksi KRISTINA yang merupakan pegawai PT. BUMIMAS NUSAPRIMA sejak tahun 1998 yang mengetahui perihal surat menyurat yang dilakukan oleh Alm. SIATINAWATY.
- Bahwa setelah dibandingkan dengan surat-surat resmi kantor maupun untuk pribadi surat-surat yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan Alm SIATINAWATY dalam membuat surat dan setelah dilakukan pemeriksaan arsip perusahaan ternyata surat tersebut

halaman 6 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada arsipnya padahal alm. SIATINAWATY selalu menyimpan arsip-arsip baik surat resmi untuk kantor ataupun untuk pribadi.

- Bahwa atas dasar dari surat pernyataan dan surat kuasa tersebut terdakwa menguasai dan tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada saksi VALLEN HERTANSIA dan saksi EVRIE HERTANSIA yang merupakan ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 14 pada tanggal 6 Mei 2013 dihadapkan Notaris SUWANDA, SH., MKn
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi VALLEN HERTANSIA dan Saksi EVRIE HERTANSIA tidak dapat menempati atau menikmati atas rumah yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena dikuasai oleh Terdakwa dan mengalami kerugian materil
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. : 12506/DTF/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si Pangkat kombes Polisi Nrp. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dokumen Bukti berupa 1 lembar Surat Kuasa PT. Bumimas Nusaprima Tertanggal 09 September 2010, 1 lembar Surat Pernyataan PT. Bumimas Nusaprima tertanggal 09 September 2010 dengan Dokumen Pembanding dengan kesimpulan bahwa tandatangan An. SIATINAWATY yang terdapat pada 1 lembar Surat Kuasa PT. Bumimas Nusaprima Tertanggal 09 September 2010, 1 lembar Surat Pernyataan PT. Bumimas Nusaprima tertanggal 09 September 2010 adalah NON Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Alm. SIATINAWATY.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar**

halaman 7 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi VALLEN HERTANSIA Als VALLEN, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Kristen Khatolik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pertalian persaudaraan;
 - Bahwa terdakwa merupakan mantan manager di Perusahaan PT. Bumimas Nusaprima untuk proyek yang kerjasams dengan PT. RAPP;
 - Bahwa saksi sebagai direksi di PT. Bumimas Nusaprima sejak tahun 2011 dan terdakwa kerja di PT Bumimas Nusaprima sejak saksi masih kecil
 - Bahwa Hubungan pekerjaan sdr TJOA TJANDRA WIDJOJO ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA yang bergerak dibidang pengecatan di PT. RAPP Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan itupun hanya secara Lisan karena setau Saksi tidak ada Surat keputusan dari Direktur Utama di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA yaitu orang Tua Saksi SIATINAWATY untuk menunjuk sebagai Penanggung jawab (Site manager)
 - Bahwa selaku manager terdakwa bertanggungjawab pada semua operasional Perusahaan yang berada di pangkalan Kerinci;
 - Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pengecatan seperti pengecatan gedung-gedung perkantoran, atau gudang-gudang.
 - Bahwa permasalahan yang terjadi semenjak terdakwa di PT. Bumimas Nusaprima bahan yang telah dikeluarkan dan yang terpakai tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang telah masuk sehingga perusahaan mengalami kerugian hal tersebut sesuai dengan hasil audit yang telah dilaksanakan.
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi KRISTINA ada paket yang dikirimkan oleh terdakwa ke alamat kantor pusat di Sunter Karya Utara Blok G VI/ 48 RT 013 RW 013 kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Perioik melalui jasa pengiriman tiki.

halaman 8 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KRISTINA menerima paket tersebut pada tanggal 03 Agustus 2016, lalu keesokan hari saksi KRISTINA memberikan paket tersebut kepada saksi setelah itu paket tersebut saksi buka bersama-sama dengan adik saksi EVRIE HERTANSIA yang isi paket tersebut terdapat 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 1 (satu) lembar surat yang dituliskan tangan oleh terdakwa
- Bahwa Isi dari SURAT PERYATAAN menjelaskan bahwa orang tua Saksi (Alm. SIATINAWATY) selaku Direktur Utama di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, menyatakan apabila Perusahaan tidak dapat membayar komisi sebesar 5 (lima) persen dari keuntungan pertahun selama pekerjaan pengecatan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan menjadi milik terdakwa.
- Bahwa Isi dari Surat Kuasa menjelaskan bahwa orang tua Saksi (Alm. SIATINAWATY) selaku Direktur Utama di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa untuk bertindak dan menandatangani semua akta atau perjanjian sehubungan dengan disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP
- Bahwa Sebelum Saksi menerima Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut, saksi sudah datang menemui terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 di Kec. Pkl. Kerinci tepatnya di rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan, dan pada saat itu Saksi sudah mempertanyakan dimana surat rumah orang tua Saksi dan dia jawab "surat rumah sudah saksi gadaikan" sehingga Saksi mempertanyakan mana surat bukti pengadaian atas rumah tersebut, namun terdakwa tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan dan mengatakan "INI KAN RUMAH SAYA" karena dia bilang rumah itu miliknya Saksi meminta bukti kepemilikan terhadap rumah tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya terhadap rumah itu

halaman 9 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi duduk di bangku SMA dan juga kuliah orang tua Saksi pernah bercerita bahwa orang tua Saksi memiliki rumah dan tanah yang terletak di jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan Propinsi Riau dan juga memiliki usaha yang bergerak dibidang pengecatan, dan Saksi masih ingat bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah diajak orang tua Saksi kerumah yang beralamatkan di jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan dan itu mengatakan kepada Saksi bahwa rumah itu adalah rumah Saksi dan keluarganya, jadi Saksi masih ingat betul letak dan posisi rumah tersebut karena pada tahun 2008 ada tambahan bangunan tempat tinggal pekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan tentang surat rumah dan tanah oleh orang tuanya sampai meninggal, maka Saksi mencari tahu tentang kebenaran kepemilikan terhadap rumah dan tanah tersebut yang terletak di jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan kantor Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan dan disana Saksi mendapatkan Surat keterangan yang menjelaskan bahwa benar rumah dan tanah tersebut yang terletak di jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan benar atas nama orang tua Saksi yaitu SIATINAWATY dengan Register : 221 / SKGR/XII/2011 yang ditandatangani oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota yang bernama DHIAS IRLIAN,S.STP,M.Si, pada tanggal 20 Juli 2016
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai penanggungjawab protek di perusahaan dari tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah memberikan laporan secara rinci mengenai pemakaian bahan material dan progres kerja sehingga saksi menghentikan kegiatan proyek untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi;
- Bahwa gaji terdakwa sudah dibayarkan namun untuk gaji bulan April 2016 sampai dengan juni 2016 belum dibayarkan karena terdakwa belum bisa memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap proyek yang dikerjakannya, sehingga saksi melakukan pengauditan atas apabila perusahaan dirugikan maka pembayaran gaji terhadap terdakwa ditunda terlebih dahulu,

halaman 10 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tim audit perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pemakaian bahan yang tidak sesuai dengan hasil kerja yang dilaporkan atau penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai.
- Bahwa akibat adanya kerugian perusahaan maka terdakwa tidak menerima bahwa terdakwa yang telah membuat perusahaan rugi oleh sebab itu terdakwa mengirimkan surat pernyataan dan surat kuasa yang seolah-olah dibuat oleh Alm. Ibu saksi SIATIANAWATY kepada saksi;
- Bahwa setelah diteliti surat-surat yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan Alm ibu saksi dalam membuat surat baik surat pribadi maupun surat resmi;
- Bahwa terhadap kebiasaan- kebiasaan ibu saksi membuat surat selalu ada arsip di arsip perusahaan terhadap surat yang dikirimkan oleh terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan tidak ada arsip di perusahaan;
- Bahwa setiap surat resmi terdapat kop surat dan setiap tandatangan oleh ibu saksi selalu ada cap atau stempel
- Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan terdakwa, saksi mempunyai keyakinan itu bukan merupakan tandatangan ibu saksi karena saksi dan Saksi KRISTINA membandingkan beberapa surat yang biasa dibuat oleh ibu saksi dan terdapat banyak kejanggalan dan perbedaan.
- Bahwa pada saat Surat pernyataan dan surat kuasa tersebut tertanggal 9 September 2010, berdasarkan PASPOR orang tua Nomor : T002678, TANGGAL 17 MARET 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara membuktikan bahwa Alm. SIATINAWATY meninggalkan Indonesia berangkat ke Australia tanggal 01 September 2010 tiba di Australia tanggal 02 September 2010, keluar dari Australia tanggal 15 September 2010 menuju ke Singapura tiba di Singapura pada tanggal yang sama yaitu 15 September 2010, meninggalkan Singapura pada tanggal 20 September 2010 untuk kembali ke Indonesia atau ke Jakarta, jadi saksi yakin bahwa surat tersebut bukan ibu saksi yang membuatnya;

halaman 11 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin bahwa tanda tangan itu juga dipalsukan dilihat dari tandatangan yang tertera di dalam Kartu Keluarga nomor : 3172021701099142, atas nama KEPALA KELUARGA (SIATINAWATY), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. (SIATINAWATY), dengan NIK : 09.5103.690365.0250 Serta Paspor An. (SIATINAWATY) nomor : T002678, TANGGAL 17 MARET 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara TANDA TANGANNYA TIDAK SESUAI DENGAN SURAT PERYATAAN DAN SURAT KUASA YANG DITANDATAGANI PADA TANGGAL 09 SEPTEMBER 2010 OLEH ORANG TUA SAKSI SIATINAWATY
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah rumah tersebut tidak dapat Saksi dan keluarganya tempati dan tidak dapat menikmati atas rumah tersebut dan harga diri Saksi dan keluarganya dipermalukan dikarenakan Saksi dan adik Saksi tidak diijinkan untuk tinggal dan menempati rumah tersebut, karena sdr TJOA TJANDRA WIDJOJO tidak berhak untuk tinggal dirumah itu sebab Saksi dan adik Saksi adalah ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan atau dibuktikan dengan : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 6209/1988, tanggal 25 Nopember 1988 an. Saksi sendiri VALLEN HERTANSIA, bahwa VALLEN HERTANSIA adalah anak Perempuan dari suami istri HARRY SUSANTO TJHIN (ayah) dan SIATINAWATY (Ibu) yang dibuat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak; KARTU KELUARGA NOMOR : 3172021701099142 ATAS NAMA KEPALA KELUARGA (SIATINAWATY), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) AN. (SIATINAWATY), AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS pada tanggal 6 Mei 2013 dihadapan Notaris SUWANDA, SH., MKn yang menjelaskan bahwa sdr VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA adalah sebagai dalam akta tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris (SIATINAWATY) adalah nona VALLEN HERTANSIA dan nona EVRIE HERTANSIA
- Bahwa saksi ada diancam oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan beberapa sms kepada saksi;

halaman 12 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KRISTINA SILABAN Als KRISTIN, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui ada kiriman dari Jasa pengiriman TIKI dengan tujuan kepada VALLEN HERTANSIA yang adalah Direktur Umum PT. BUMIMAS NUSAPRIMA saat ini, melalui kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA yang beralamat di Sunter Karya Utara Blok G-VI/48, RT 013 RW 013, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Periok, Kab. Jakarta Utara;
- Bahwa saksi memberitahukan saksi VALLEN bahwa ada paket kiriman dari terdakwa melalui telepon, dan keesokan harinya saksi memberikan paket tersebut kepada saksi VALLEN dan setelah dibuka isinya ada 3 (tiga) lembar Surat berupa Surat Pernyataan (Fotocopi), Surat Kuasa (Fotocopi), dan Surat Tulis tangan (Asli), Bahwa Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang dikirimkan tersebut, tertulis dibuat dan ditanda tangani oleh Alm. SIATINAWATY, tertanggal 09 September 2010, sehingga tanda tangan pada kedua surat dimaksud yang diduga dipalsukan yang diterima oleh saksi pada tanggal 03 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. SIATINAWATY sudah sejak lama yaitu pada tahun 1998 ketika saksi mulai bekerja di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA. Saksi juga mengenal VALLEN HERTANSIA, dimana orang tersebut adalah anak kandung dari SIATINAWATY yang pada tahun 2013 setelah Alm. SIATINAWATY meninggal dunia, dirinya yang menggantikan posisinya sebagai Direktur Umum PT. BUMIMAS NUSAPRIMA. Sedangkan, TJOA TJANDRA WIDJOJO saksi juga mengenalnya sudah sejak lama, sejak orang tersebut (TJOA TJANDRA WIDJOJO) mulai bekerja di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (Sekitar Tahun 1999)
- Bahwa Saksi sudah bekerja cukup lama di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA bersama dengan SIATINAWATY sebagai pemilik perusahaan, dan saksi sudah kenal sekali bagaimana tata cara

halaman 13 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



penulisan Surat Resmi Untuk Kantor maupun Surat Untuk Pribadi, sehingga ketika saksi diperlihatkan kedua surat yang saksi maksudkan tersebut, saksi melihat ada kejanggalan sehingga menurut saksi surat tersebut bukanlah dibuat Alm. SIATINAWATY

- Bahwa kedua surat yang dikirimkan oleh TJOA TJANDRA WIDJOJO yaitu berupa fotocopi Surat Keterangan dan Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh Alm. SIATINAWATY, sehingga seakan-akan surat dimaksud dibuat oleh Alm. SIATINAWATY. Setelah saksi memperhatikan dengan teliti kedua surat dimaksud, saksi membandingkan dengan surat yang biasanya dibuat oleh Alm. SIATINAWATY, maka menurut saksi ada kejanggalan ; Bahwa kedua surat yang dikirimkan oleh TJOA TJANDRA WIDJOJO tersebut, formatnya pada atas surat ada KOP Surat, kemudian tanda tangan Alm. SIATINAWATY tidak ada Cap Stempel Perusahaan. Sedangkan, lazimnya Alm. SIATINAWATY menulis surat, apabila surat yang dibuat adalah Surat Resmi Perusahaan maka formatnya pada atas surat ditulis KOP Surat kemudian pada tanda tangannya ada Cap Stempel Perusahaan, sedangkan apabila surat bersifat pribadi, maka surat tersebut tidak ada KOP Perusahaan dan pada tanda tangan tidak ada Cap Stempel Perusahaan; Format surat dari kedua surat yang dikirimkan pun berbeda dengan format surat yang dibuat oleh Alm. SIATINAWATY, baik dari segi font, dan format pengetikannya
- Bahwa surat tersebut berisi ; Surat Pernyataan, menjelaskan bahwa orang tua saksi (SIATINAWATY) selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA menyatakan apabila cabang Perusahaan yang ada di Pangkalan Kerinci yang dipercayakan kepada TJOA TJANDRA WIDJOJO untuk mengelolanya, jika tidak dapat membayar komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan per tahun selama pekerjaan pengecetan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik SIATINAWATY (ibu saksi) yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan akan menjadi milik TJOA TJANDRA WIDJOJO, Surat Kuasa, menjelaskan bahwa ibu saksi (SIATINAWATY) selaku Direktur

halaman 14 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa untuk bertindak dan menandatangani semua perjanjian sehubungan dengan disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP; Surat Tulisan Tangan, menjelaskan bahwa TJOA TJANDRA WIDJOJO menanyakan kepada saksi dan kakaknya kapan gaji dan hak-haknya lainnya dibayarkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. SIATINAWATY memiliki aset berupa rumah di Pangkalan Kerinci, akan tetapi alamatnya dimana persisnya saksi tidak mengetahui. Sehubungan dengan alamat yang di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan adalah berdasarkan Surat Pernyataan yang dikirimkan oleh TJOA TJANDRA WIDJOJO sendiri
- Bahwa Terkait dengan pembangunan rumah tersebut saksi mengetahuinya, dimana saksi pernah beberapa kali diperintahkan Alm. SIATINAWATY (Ketika masih hidup), untuk mengirimkan uang kepada TJOA TJANDRA WIDJOJO di Pangkalan Kerinci untuk tujuan dana pembelian tanah untuk pembangunan rumah, dan juga beberapa kali saksi diperintahkan untuk mengirimkan uang kepada TJOA TJANDRA WIDJOJO untuk pembelian material-material bangunan untuk pembangunan rumah dimaksud. Walaupun hingga saat ini saksi belum pernah melihat fisik rumah dimaksud;
- Bahwa Alm. SIATINAWATY meninggal dunia di Guangzhou, RRT (Cina) pada tanggal 24 Februari 2013, sesuai dengan Akta Kematian dari Pencatatan Kematian Guangzhou Guangdong, RRT, Nomor : 12053958 dan telah diterbitkan Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 33/Kmt.LN/03/2013, Oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Sebelum Alm. SIATINAWATY meninggal dunia, belum pernah diberitahukan kepada saksi terkait dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang diberikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Terkait dengan surat menyurat biasanya Alm. SIATINAWATY selalu menugaskan kepada karyawan di kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, sehingga terkait dengan setiap surat

halaman 15 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat, kemungkinan besar akan saksi ketahui karena saksi sudah bekerja di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA sejak tahun 1998. Bagaimana cara kinerja dari Alm. SIATINAWATY, saksi sangat memahaminya, dimana dimana terkait dengan surat apapun dari Alm. SIATINAWATY baik yang berurusan dengan Kantor maupun pribadi, selain menugaskan karyawan di Kantor untuk membuatnya, akan selalu dibuatkan arsipnya, sehingga menurut saksi apabila Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut dibuat oleh Alm. SIATINAWATY, maka akan ada arsip atau pertinggalnya di Kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA. Sedangkan, untuk kedua surat yang dimaksudkan tidak ada pertinggalnya di Kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA

- Menurut saksi, walaupun dengan adanya hubungan pekerjaan antara TJOA TJANDRA WIDJOJO dengan Alm. SIATINAWATY, kemungkinan Alm. SIATINAWATY memberikan rumah tersebut kepada TJOA TJANDRA WIDJOJO tersebut sangat kecil, apalagi terkait dengan harta atau aset, pastilah Alm. SIATINAWATY tidak akan sembarang untuk membuat Surat Pernyataan atau Surat Kuasa yang dapat mengalih hak atas aset atau harta kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang peninggalan Alm. SIATINAWATY yang harusnya menjadi warisan kepada VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA dikuasai olehnya sehingga ada kerugian materil berupa rumah yang dimaksudkan. Dari sisi bisnis, bahwa pekerjaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di Cabang Pangkalan Kerinci menjadi terhenti disebabkan bahwa rumah yang dijadikan mess tersebut telah dikuasai olehnya kemudian setahu saksi TJOA TJANDRA WIDJOJO juga menghasut dan menjelek-jelekkan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA baik kepada karyawan maupun rekanan sehingga susah untuk membangun kinerja lagi, dan faktanya bahwa hingga saat ini PT. BUMIMAS NUSAPRIMA sedang tidak beroperasi;
- Bahwa saksi merasa ada ketakutan kehilangan pekerjaan, karena terdakwa sering mengganggu atau meneror baik saksi maupun karyawan lainnya yang mengancam akan membolak

halaman 16 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balikan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA dan membuatnya bangkrut, sehingga ada kekawatiran saksi apabila perusahaan tersebut bangkrut, maka saksi akan kehilangan pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUGIONO Bin MATORI Als YONO, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya saudara terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait tuduhan dari Sdri. VALLEN HERTANSIA Als VALLEN, seingat saksi sekitar bulan September 2016, dimana saat itu saudara terdakwa menyampaikannya kepada saksi ketika saksi dan terdakwa berada di rumah mess perusahaan (PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Cabang Pangkalan Kerinci) yang berada di Jalan Suka Damai, BTN Lama, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi mengetahui adanya tuduhan oleh VALLEN HERTANSIA kepada saudara terdakwa adalah adanya Surat Kuasa dan Surat Pernyataan milik Alm. SIATINAWATY dan tanda tangan tersebut adalah milik Alm. SIATINAWATY pemalsuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemalsuan tanda tangan yang bagaimana yang dituduhkan VALLEN HERTANSIA kepada saudara terdakwa, dan menurut saksi saudara terdakwa tidak memalsukan tanda tangan dari Alm. SIATINAWATY, karena kedekatan antara saudara terdakwa dengan Alm. SIATINAWATY selain hubungan pekerjaan, tetapi saksi pelapor sudah seperti kakak beradik
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. SIATINAWATY sebelum meninggal dunia, pernahkan memberikan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan kepada saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memang sudah ada permasalahan antara VALLEN HERTANSIA dengan saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO, dimana saudari VALLEN HERTANSIA menuduh

halaman 17 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO melakukan korupsi keuangan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Cabang Pangkalan Kerinci sehingga perusahaan tersebut bangkrut. Ketika dirinya dituduh melakukan korupsi, saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO memberitahukan kepada saksi, dan kemudian pernah memperlihatkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan kepada saksi, sembari mengatakan : " Ini YON, kalau saksi mau jahat sama BUMIMAS, saksi ada surat dari ibunya (SIATINAWATY), tetapi saksi tidak mau melakukan itu';

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO memperlihatkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tersebut, kalau tidak salah sekitar bulan Mei 2016, dan saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO menunjukkannya kepada saksi di rumah mess yang ada di Jalan Suka Damai, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Saat diperlihatkan, memang saksi sempat membacanya, namun saksi sudah lupa apa tepatnya isinya, yang saksi dapat ingat bahwa isinya kira-kira menjelaskan bahwa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tersebut memberikan kuasa kepada saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO untuk memiliki aset PT. BUMIMAS NUSAPRIMA
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tersebut. Tetapi menurut saksi dari hubungan kedekatan antara saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO dengan Alm. SIATINAWATY yang sudah seperti adik kakak, maka tidak mungkin saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO membuat Surat Kuasa dan Surat Pernyataan palsu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ada aset berupa rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal dari saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO dan beberapa karyawan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dimana mulai dari pembelian tanah dan pembangunan gedung rumah tersebut dilakukan oleh saudara TJOA TJANDRA WIDJOJO, akan tetapi apakah rumah tersebut aset dari perusahaan, saksi kurang mengetahuinya. Rumah mess tersebut berada di Jalan Suka Damai, BTN Lama, Kec. Pkl Kerinci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan. Dan yang menguasainya adalah saudara
TJOA TJANDRA WIDJOJO

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengenal baik Alm. SIATINAWATY sejak saksi mulai bekerja kepadanya di PT. BUMIMAS pada tahun 1994, sedangkan dengan ahli warisnya VELLE HERTANSIA Als VALLEN, terdakwa juga mengenalnya karena orang tersebut anak dari Alm. SIATINAWATY, sehingga dalam tempo waktu dari tahun 1994 sampai dengan saat ini tersangka bekerja dengan ibunya, maka secara otomatis terdakwa mengenalnya juga. Dan memang terdakwa tidak ada hubungan darah dengan kedua orang tersebut, akan tetapi terhadap mereka terdakwa telah menganggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa pemilik PT. BUMI MAS NUSA PRIMA adalah Alm. SIATINAWATY, yang secara otomatis menjabat selaku Direktur Utama. Tetapi, pada tahun 2013, SIATINAWATY meninggal dunia dan Jabatan Direktur Utamanya dialihkan kepada VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA sebagai Komisaris (kedua orang tersebut adalah anak kandung dari Alm. SIATINAWATY). Kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA beralamat di Sunter Karya Utara Blok G-VI/48, Kec. Tanjung Periok, Jakarta Utara. Akan tetapi apabila ada kerjasama dengan perusahaan lain di suatu daerah, maka akan ditempatkan perwakilan di daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa pertama bergabung dengan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (Tahun 1994), perusahaan tersebut bergerak di bidang Perkayuan (Kayu Flooring), Agen Cat (Pengecatan), Kawat Las, Greace Oil, Penjualan Sepatu. Namun setelah Alm. SIATINAWATY meninggal pada tahun 2013, perusahaan hanya bergerak di bidang Pengecatan (Riau, Pangkalan Kerinci) dan Penjualan Bahan Cat (Jakarta);

halaman 19 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BUMIMAS NUSAPRIMA pernah mendapat proyek di PT. RAPP Pangkalan Kerinci yaitu pada tahun 2007, proyek pengecatan struktur bangunan pabrik. Dan pada tahun 2007 tersebut terdakwa ditugaskan oleh Alm. SIATINAWATY untuk mengurus operasional PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di PT. RAPP, Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai SITE MANAGER
- Bahwa Setiap pelaporan pekerjaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, tersangka langsung melaporkannya kepada Alm. SIATINAWATY (ketika masih hidup / sampai tahun 2013) selaku Direktur Utama Perusahaan, kemudian di atas tahun 2013, kepada VALLEN HERTANSIA selaku Direktur Utamanya
Bahwa Sejak bulan Juni 2016, PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci tidak lagi beroperasi karena distop oleh VALLEN HERTANSIA (Direktur Utama) dengan alasan tidak dapat membayar gaji karyawan;
- Bahwa Pada tahun 2009 pernah Alm. SIATINAWATY mengatakan kepada tersangka bahwa apabila tersangka dapat membuat perusahaan untung, maka tersangka dapat komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan tersebut. Karena, selama tahun 2007-2008, perusahaan selalu merugi, yang mana saat itu belum tersangka sepenuhnya yang mengoperasikan perusahaan, tetapi Sdr. HERI UNGKAR (Resign), dan setelah HERI UNGKAR resign maka tersangka yang ambil alih pada tahun 2009 dan ada keuntungan. Terkait dengan perkataan Alm. SIATINAWATY tersebut, maka dikirimkan kepada tersangka Surat Pernyataan yang berisi komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan tersebut
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dikirimkan kepada tersangka melalui PT. Pos Indonesia, pada tahun 2010 (Tersangka lupa tanggal dan bulannya), bersama dengan satu lembar Surat Kuasa
- Bahwa pada saat terdakwa menerima paket PT. Pos Indonesia dari Alm. SIATINAWATY yang berisi Surat Pernyataan dan Surat Kuasa ketika masih berada Rumah yang perusahaan sewa yang beralamat di Jalan Dona Dona 3, dan saat itu tidak ada yang menyaksikan paket tersebut karena masih terdakwa sendiri yang menempati rumah sewa tersebut saat itu. Dan terdakwa tidak

halaman 20 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan bukti penerimaan paket dari pihak PT. Pos Indonesia tersebut

- Bahwa surat tersebut berisi; Surat Pernyataan, menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA menyatakan apabila Perwakilan Perusahaan yang ada di Pangkalan Kerinci yang dipercayakan kepada tersangka untuk mengelolanya, jika tidak dapat membayar komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan per tahun selama pekerjaan pengecetan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan akan menjadi milik tersangka; Surat Kuasa, menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa untuk bertindak dan menandatangani semua perjanjian sehubungan dengan disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2016, tersangka mengirimkan fotocopy Surat Keterangan dan Surat Kuasa tersebut kepada VALLEN HERTANSIA melalui kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di Sunter Jakarta Utara Via TIKI, dengan maksud agar saksi pelapor mengetahui bahwa dalam isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan apabila saksi pelapor (PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) tidak dapat membayar komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan per tahun selama pekerjaan pengecetan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan akan menjadi milik tersangka. Karena, gaji tersangka dari bulan April 2016 s/d Juni 2016 belum dibayarkan oleh pihak PT. BUMIMAS NUSAPRIMA;
- Bahwa Alm. SIATINAWATY memiliki rumah di Pangkalan Kerinci tepatnya di BTN LAMA Jalan Suka Damai. Dan kalau tersangka tidak salah ingat tersangka dan tersangka membeli tanah untuk kapling rumah tersebut antara 2010, kemudian pembangunan rumahnya antara tahun 2010-2011. Kemudian rumah tersebut

halaman 21 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan untuk mess karyawan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, dan juga tempat tinggal tersangka dan tempat Alm. SIATINAWATY menginap apabila datang dari Jakarta;

- Bahwa terhadap sertifikat rumah tersebut belum selesai, masih dalam pengurusan tahap PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pelalawan, namun hingga kini belum selesai karena tidak ada dananya. Surat awalnya kalau tidak salah atas nama SIATINAWATY, dan semua diserahkan untuk pengurusan sertifikat tersebut, dan tidak ada pertinggalnya, menurut tersangka suratnya ada di Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pelalawan. Yang menguasai rumah tersebut sekarang ini adalah tersangka sendiri, tersangka sendiri yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut terdapat dalam satu bidang tanah (Terdakwa lupa luas bidang tanahnya) dengan bangunan rumah satu pintu dan mess satu pintu saling berhadapan
- Bahwa terdakwa menguasai rumah mess PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Pangkalan Kerinci tersebut walaupun mengetahui bahwa sesuai Akta Ahli Waris, segala aset / harta peninggalan Alm. SIATINAWATY menjadi milik anak kandungnya (VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA), dengan alasan bahwa yang menjadi hak tersangka dari bekerja di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci yaitu gaji selama 3 (tiga) bulan, dari bulan April 2016 s/d Juni 2016, dan komisi 5% (lima persen) dari keuntungan perusahaan tiap tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2011 tidak dibayarkan oleh VALLEN HERTANSIA Als VALLEN
- Bahwa Terkait dengan komisi 5% (lima persen) tersebut, tersangka pernah meminta kepada VALLEN HERTANSIA untuk mengaudit keuangan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, agar tersangka dapat mengetahui berapa keuntungan dan berapa komisi tersangka, akan tetapi tidak pernah ada audit keuangan perusahaan
- Bahwa Hasil audit saksi memang merugi, tetapi terdakwa ada hasil audit 2009-2011 bahwa perusahaan mendapat keuntungan,

halaman 22 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



sehingga apabila untuk tahun terakhir dikatakan merugi, dapat membayar komisi tersangka yang pada tahun 2009-2011;

- Bahwa terdakwa meralat pernyataannya bahwa surat-surat tersebut terdakwa menerimanya dari Alm. SIATINAWATY melalui TIKI dan terdakwa mengirimkannya kepada saksi VALLEN melalui TIKI,
- Bahwa surat yang dikirimkan oleh Alm. SIATINAWATY dalam bentuk surat pernyataan, surat kuasa yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa meralat surat-surat tersebut terdakwa terima hanya kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Alm SIATINAWATY dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dan surat kuasa di laptop milik terdakwa yang sekarang keberadaan laptop tersebut di tempat servis komputer yang berada di Pangkalan Kerinci; bahwa Alm SIATINAWATY sering mengirimkan kertas kosong yang sudah ada tandatangan Alm SIATINAWATY dengan kegunaan agar mempercepat proses administrasi
- Bahwa maksud terdakwa mengirimkan surat-surat tersebut agar pihak VALLEN membayarkan gaji terdakwa;
- Bahwa saya menduduki rumah tersebut karena terdakwa menginginkan hak nya yang belum dibayarkan agar segera dibayarkan;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan surat-menyurat yang berkaitan dengan rumah tersebut kepada saksi VALLEN;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- ✓ Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 09.5103.690365.0250, atas nama SIATINAWATY, yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada tanggal 11 November 2008 (Asli) ;-----
- ✓ Satu Paspor Indonesia, no Paspor: T 002678, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2009, atas nama SIATINAWATY LIE (Asli); -
- ✓ Satu lembar Angka Pengenal Importir Umum (API UMUM), nomor: 09/10206, Nama Perusahaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, yang dikeluarkan oleh an. MENTERI PERDAGANGAN; KEPALA KANTOR

halaman 23 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Oktober
1997 an. Pemilik SIATINAWATY (Asli); -----

- ✓ Satu lembar Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa PERTAMINA unit Pengolahan VI Balongan untuk Bidang Usaha PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA, Nomor: 035/PPPB-UP VI/JASA/III/02, Balongan tanggal 26 Maret 2002, an. Pimpinan SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Bukti Penelitian Dokumen Kependudukan Kodya Jakarta Utara, tanggal 29 Februari 2000, an. SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Dua lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 0255/1.751.21/10, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2010, atas nama SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Tanda Terima Uang Nasabah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06 November 2008, an. SIATINAWATY (DIREKTUR PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) (Asli); -----
- ✓ Empat lembar Surat Pernyataan Mengenai Keterangan Barang, Nomor: 016/BN/WT/SEA/II/10, Jakarta tanggal 10 Februari 2010, an. SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2011 an. Direktur PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Form Panin Bank, an. Pemberi Kuasa SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Keterangan Nomor: 053-BMN/OFF/II/07 tentang Representative Office PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di RIAU, dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 Februari 2007, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- ✓ Empat lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2010, Debitor atas nama SIATINAWATY (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada Bapak SUDONO, Nomor: 14-BMN/ST/I/10, di Jakarta

halaman 24 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2010, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----

- ✓ Satu lembar Surat Medichal Check Up dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada CIVIL MAINTANANCE (PT. Riau Andalan Pulp And Paper) Nomor: 230-BMN/ST/VIII/09, dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Agustus 2009, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Berita Acara Serah Terima PT. PRIMA SETYAMA KMUR dari SIATINAWATY kepada KARSUMO, pada tanggal 17 Januari 2011 (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli); -----
- ✓ Satu lembar Surat Kuasa PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli). -----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa Benar, terdakwa mengenal baik Alm. SIATINAWATY sejak saksi mulai bekerja kepadanya di PT. BUMIMAS pada tahun 1994, sedangkan dengan ahli warisnya VELLE HERTANSIA Als VALLEN, terdakwa juga mengenalnya karena orang tersebut anak dari Alm. SIATINAWATY, sehingga dalam tempo waktu dari tahun 1994 sampai dengan saat ini tersangka bekerja dengan ibunya, maka secara otomatis terdakwa mengenalnya juga. Dan memang terdakwa tidak ada hubungan darah dengan kedua orang tersebut, akan tetapi terhadap mereka terdakwa telah menganggap sebagai keluarga sendiri;

halaman 25 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, pemilik PT. BUMI MAS NUSA PRIMA adalah Alm. SIATINAWATY, yang secara otomatis menjabat selaku Direktur Utama. Tetapi, pada tahun 2013, SIATINAWATY meninggal dunia dan Jabatan Direktur Utamanya dialihkan kepada VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA sebagai Komisaris (kedua orang tersebut adalah anak kandung dari Alm. SIATINAWATY). Kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA beralamat di Sunter Karya Utara Blok G-VI/48, Kec. Tanjung Periok, Jakarta Utara. Akan tetapi apabila ada kerjasama dengan perusahaan lain di suatu daerah, maka akan ditempatkan perwakilan di daerah tersebut;
- Bahwa Benar, terdakwa pertama bergabung dengan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (Tahun 1994), perusahaan tersebut bergerak di bidang Perkayuan (Kayu Flooring), Agen Cat (Pengecatan), Kawat Las, Greace Oil, Penjualan Sepatu. Namun setelah Alm. SIATINAWATY meninggal pada tahun 2013, perusahaan hanya bergerak di bidang Pengecatan (Riau, Pangkalan Kerinci) dan Penjualan Bahan Cat (Jakarta);
- Bahwa Benar, PT. BUMIMAS NUSAPRIMA pernah mendapat proyek di PT. RAPP Pangkalan Kerinci yaitu pada tahun 2007, proyek pengecatan struktur bangunan pabrik. Dan pada tahun 2007 tersebut terdakwa ditugaskan oleh Alm. SIATINAWATY untuk mengurus operasional PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di PT. RAPP, Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai SITE MANAGER
- Bahwa Benar, Setiap pelaporan pekerjaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, tersangka langsung melaporkannya kepada Alm. SIATINAWATY (ketika masih hidup / sampai tahun 2013) selaku Direktur Utama Perusahaan, kemudian di atas tahun 2013, kepada VALLEN HERTANSIA selaku Direktur Utamanya
- Bahwa Benar, Sejak bulan Juni 2016, PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci tidak lagi beroperasi karena distop oleh VALLEN HERTANSIA (Direktur Utama) dengan alasan tidak dapat membayar gaji karyawan;
- Bahwa Benar, Pada tahun 2009 pernah Alm. SIATINAWATY mengatakan kepada tersangka bahwa apabila tersangka dapat

halaman 26 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perusahaan untung, maka tersangka dapat komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan tersebut. Karena, selama tahun 2007-2008, perusahaan selalu merugi, yang mana saat itu belum tersangka sepenuhnya yang mengoperasikan perusahaan, tetapi Sdr. HERI UNGKAR (Resign), dan setelah HERI UNGKAR resign maka tersangka yang ambil alih pada tahun 2009 dan ada keuntungan. Terkait dengan perkataan Alm. SIATINAWATY tersebut, maka dikirimkan kepada tersangka Surat Pernyataan yang berisi komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan tersebut

- Bahwa Benar, Surat Pernyataan tersebut dikirimkan kepada tersangka melalui PT. Pos Indonesia, pada tahun 2010 (Tersangka lupa tanggal dan bulannya), bersama dengan satu lembar Surat Kuasa
- Bahwa Benar, pada saat terdakwa menerima paket PT. Pos Indonesia dari Alm. SIATINAWATY yang berisi Surat Pernyataan dan Surat Kuasa ketika masih berada Rumah yang perusahaan sewa yang beralamat di Jalan Dona Dona 3, dan saat itu tidak ada yang menyaksikan paket tersebut karena masih terdakwa sendiri yang menempati rumah sewa tersebut saat itu. Dan terdakwa tidak menyimpan bukti penerimaan paket dari pihak PT. Pos Indonesia tersebut
- Bahwa Benar, surat tersebut berisi ; Surat Pernyataan, menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA menyatakan apabila Perwakilan Perusahaan yang ada di Pangkalan Kerinci yang dipercayakan kepada tersangka untuk mengelolanya, jika tidak dapat membayar komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan per tahun selama pekerjaan pengecetan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan akan menjadi milik tersangka; Surat Kuasa, menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa untuk bertindak dan menandatangani semua perjanjian sehubungan dengan

halaman 27 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP;

- Bahwa Benar, sekira bulan Agustus 2016, tersangka mengirimkan fotocopy Surat Keterangan dan Surat Kuasa tersebut kepada VALLEN HERTANSIA melalui kantor PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di Sunter Jakarta Utara Via TIKI, dengan maksud agar saksi pelapor mengetahui bahwa dalam isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan apabila saksi pelapor (PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) tidak dapat membayar komisi sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan per tahun selama pekerjaan pengecatan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan akan menjadi milik tersangka. Karena, gaji tersangka dari bulan April 2016 s/d Juni 2016 belum dibayarkan oleh pihak PT. BUMIMAS NUSAPRIMA;
- Bahwa Benar, Alm. SIATINAWATY memiliki rumah di Pangkalan Kerinci tepatnya di BTN LAMA Jalan Suka Damai. Dan kalau tersangka tidak salah ingat tersangka dan tersangka membeli tanah untuk kapling rumah tersebut antara 2010, kemudian pembangunan rumahnya antara tahun 2010-2011. Kemudian rumah tersebut difungsikan untuk mess karyawan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, dan juga tempat tinggal tersangka dan tempat Alm. SIATINAWATY menginap apabila datang dari Jakarta;
- Bahwa Benar, terhadap sertifikat rumah tersebut belum selesai, masih dalam pengurusan tahap PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pelalawan, namun hingga kini belum selesai karena tidak ada dananya. Surat awalnya kalau tidak salah atas nama SIATINAWATY, dan semua diserahkan untuk pengurusan sertifikat tersebut, dan tidak ada pertinggalnya, menurut tersangka suratnya ada di Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pelalawan. Yang menguasai rumah tersebut sekarang ini adalah tersangka sendiri, tersangka sendiri yang menempati rumah tersebut;

halaman 28 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Rumah tersebut terdapat dalam satu bidang tanah (Terdakwa lupa luas bidang tanahnya) dengan bangunan rumah satu pintu dan mess satu pintu saling berhadapan
- Bahwa Benar, terdakwa menguasai rumah mess PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Pangkalan Kerinci tersebut walaupun mengetahui bahwa sesuai Akta Ahli Waris, segala aset / harta peninggalan Alm. SIATINAWATY menjadi milik anak kandungnya (VALLEN HERTANSIA dan EVRIE HERTANSIA), dengan alasan bahwa yang menjadi hak tersangka dari bekerja di PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci yaitu gaji selama 3 (tiga) bulan, dari bulan April 2016 s/d Juni 2016, dan komisi 5% (lima persen) dari keuntungan perusahaan tiap tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2011 tidak dibayarkan oleh VALLEN HERTANSIA Als VALLEN
- Bahwa Benar, Terkait dengan komisi 5% (lima persen) tersebut, tersangka pernah meminta kepada VALLEN HERTANSIA untuk mengaudit keuangan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA Perwakilan Pangkalan Kerinci, agar tersangka dapat mengetahui berapa keuntungan dan berapa komisi tersangka, akan tetapi tidak pernah ada audit keuangan perusahaan
- Bahwa Benar, Hasil audit saksi memang merugi, tetapi terdakwa ada hasil audit 2009-2011 bahwa perusahaan mendapat keuntungan, sehingga apabila untuk tahun terakhir dikatakan merugi, dapat membayar komisi tersangka yang pada tahun 2009-2011;
- Bahwa Benar, terdakwa meralat pernyataannya bahwa surat-surat tersebut terdakwa menerimanya dari Alm. SIATINAWATY melalui TIKI dan terdakwa mengirimkannya kepada saksi VALLEN melalui TIKI,
- Bahwa Benar, surat yang dikirimkan oleh Alm. SIATINAWATY dalam bentuk surat pernyataan, surat kuasa yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa Benar, terdakwa meralat surat-surat tersebut terdakwa terima hanya kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Alm SIATINAWATY dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dan surat kuasa di laptop milik terdakwa yang sekarang keberadaan laptop tersebut di tempat servis komputer yang

halaman 29 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Pangkalan Kerinci; bahwa Alm SIATINAWATY sering mengirimkan kertas kosong yang sudah ada tandatangan Alm SIATINAWATY dengan kegunaan agar mempercepat proses administrasi

- Bahwa Benar, maksud terdakwa mengirimkan surat-surat tersebut agar pihak VALLEN membayarkan gaji terdakwa;
- Bahwa Benar, saya menduduki rumah tersebut karena terdakwa menginginkan hak nya yang belum dibayarkan agar segera dibayarkan;
- Bahwa Benar, terdakwa telah menyerahkan surat-menyurat yang berkaitan dengan rumah tersebut kepada saksi VALLEN;

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, yang untuk terbukti dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :**-----

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa TJOA TJANDRA WIDJOJO membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan, Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - ✓ Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - ✓ Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - ✓ Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - ✓ Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - ✓ Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - ✓ Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa TJOA TJANDRA WIDJOJO dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum

halaman 31 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".

Menimbang, bahwa terdakwa **TJOA TJANDRA WIDJOJO** membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA menyatakan bahwa "apabila Perusahaan tidak dapat membayar komisi sebesar 5 (lima) persen dari keuntungan pertahun selama pekerjaan pengecatan di PT. RAPP, maka kompensasinya adalah sebuah rumah milik Alm. SIATINAWATY yang terletak di Jalan Suka Damai RT 05 RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan menjadi milik terdakwa TJOA TJANDRA WIDJOJO".

Menimbang Bahwa selain membuat surat pernyataan tersebut terdakwa juga membuat surat kuasa yang menjelaskan bahwa Alm. SIATINAWATY selaku Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk bertindak dan menandatangani semua akta atau perjanjian sehubungan dengan disetujuinya fasilitas pembiayaan atas semua pekerjaan di PT. RAPP . yang dikirimkan terdakwa ke alamat di Kantor PT. BIMIMAS NUSAPRIMA di Sunter Karya Utara blok G- VI/48 RT 013 RW 013 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Periok kota Jakarta Utara dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.

Menimbang Bahwa surat pernyataan dan surat kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Alm. SIATINAWATY, pada tanggal 09 September 2010 yang dikirimkan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan dokumen perjalanan paspor Alm. SIATINAWATY nomor : T002678 tanggal 17

halaman 32 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Utara Alm. SIATINAWATY berangkat ke Australia tanggal 1 September 2010 dan meninggalkan Australia pada tanggal 15 September 2010. Bahwa saksi VALLEN HERTANSIA merasa surat-surat tersebut terdapat kejanggalan kemudian memberitahu kepada saksi EVRIE HERTANSIA perihal surat-surat tersebut. Bahwa selanjutnya saksi VALLEN HERTANSIA menanyakan perihal surat-surat tersebut kepada saksi KRISTINA yang merupakan pegawai PT. BUMIMAS NUSAPRIMA sejak tahun 1998 yang mengetahui perihal surat menyurat yang dilakukan oleh Alm. SIATINAWATY.

Menimbang Bahwa setelah dibandingkan dengan surat-surat resmi kantor maupun untuk pribadi surat-surat yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan Alm. SIATINAWATY dalam membuat surat dan setelah dilakukan pemeriksaan arsip perusahaan ternyata surat tersebut tidak ada arsipnya padahal alm. SIATINAWATY selalu menyimpan arsip-arsip baik surat resmi untuk kantor ataupun untuk pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----**

halaman 33 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- ✓ Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 09.5103.690365.0250, atas nama SIATINAWATY, yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada tanggal 11 November 2008 (Asli) ;
- ✓ Satu Paspor Indonesia, no Paspor: T 002678, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2009, atas nama SIATINAWATY LIE (Asli);
- ✓ Satu lembar Angka Pengenal Importir Umum (API UMUM), nomor: 09/10206, Nama Perusahaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, yang dikeluarkan oleh an. MENTERI PERDAGANGAN; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

halaman 34 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI DKI JAKARTA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1997 an. Pemilik SIATINAWATY (Asli);

- ✓ Satu lembar Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa PERTAMINA unit Pengolahan VI Balongan untuk Bidang Usaha PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA, Nomor: 035/PPPB-UP VI/JASA/III/02, Balongan tanggal 26 Maret 2002, an. Pimpinan SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Bukti Penelitian Dokumen Kependudukan Kodya Jakarta Utara, tanggal 29 Februari 2000, an. SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Dua lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 0255/1.751.21/10, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2010, atas nama SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Satu lembar Tanda Terima Uang Nasabah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06 November 2008, an. SIATINAWATY (DIREKTUR PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) (Asli);
- ✓ Empat lembar Surat Pernyataan Mengenai Keterangan Barang, Nomor: 016/BN/WT/SEA/II/10, Jakarta tanggal 10 Februari 2010, an. SIATINAWATY (Asli); -
- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2011 an. Direktur PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Satu lembar Form Panin Bank, an. Pemberi Kuasa SIATINAWATY (Asli)
- ✓ Satu lembar Surat Keterangan Nomor: 053-BMN/OFF/II/07 tentang Representative Office PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di RIAU, dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 Februari 2007, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Empat lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2010, Debitor atas nama SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada Bapak SUDONO, Nomor: 14-BMN/ST/I/10, di Jakarta tanggal 22 Januari 2010, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Medichal Check Up dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada CIVIL MAINTANANCE (PT. Riau Andalan Pulp And Paper)

halaman 35 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 230-BMN/ST/VIII/09, dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Agustus 2009, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);

- ✓ Satu lembar Surat Berita Acara Serah Terima PT. PRIMA SETYAMAKMUR dari SIATINAWATY kepada KARSUMO, pada tanggal 17 Januari 2011 (Asli); -

Dikembalikan kepada saksi Vallen

- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Kuasa PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli).

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut ;**-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

halaman 36 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** TJOA TJANDRA WIDJOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJOA TJANDRA WIDJOJO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan) ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - ✓ Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 09.5103.690365.0250, atas nama SIATINAWATY, yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada tanggal 11 November 2008 (Asli) ;
 - ✓ Satu Paspor Indonesia, no Paspor: T 002678, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2009, atas nama SIATINAWATY LIE (Asli);
 - ✓ Satu lembar Angka Pengenal Importir Umum (API UMUM), nomor: 09/10206, Nama Perusahaan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, yang dikeluarkan oleh an. MENTERI PERDAGANGAN; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 1997 an. Pemilik SIATINAWATY (Asli);
 - ✓ Satu lembar Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa PERTAMINA unit Pengolahan VI Balongan untuk Bidang Usaha PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA, Nomor: 035/PPPBU VI/JASA/III/02, Balongan tanggal 26 Maret 2002, an. Pimpinan SIATINAWATY (Asli);
 - ✓ Satu lembar Surat Bukti Penelitian Dokumen Kependudukan Kodya Jakarta Utara, tanggal 29 Februari 2000, an. SIATINAWATY (Asli);

halaman 37 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dua lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor: 0255/1.751.21/10, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2010, atas nama SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Satu lembar Tanda Terima Uang Nasabah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06 November 2008, an. SIATINAWATY (DIREKTUR PT. BUMIMAS NUSAPRIMA) (Asli);
- ✓ Empat lembar Surat Pernyataan Mengenai Keterangan Barang, Nomor: 016/BN/WT/SEA/II/10, Jakarta tanggal 10 Februari 2010, an. SIATINAWATY (Asli); -
- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2011 an. Direktur PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Satu lembar Form Panin Bank, an. Pemberi Kuasa SIATINAWATY (Asli)
- ✓ Satu lembar Surat Keterangan Nomor: 053-BMN/OFF/II/07 tentang Representative Office PT. BUMIMAS NUSAPRIMA di RIAU, dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 Februari 2007, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Empat lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2010, Debitor atas nama SIATINAWATY (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada Bapak SUDONO, Nomor: 14-BMN/ST/I/10, di Jakarta tanggal 22 Januari 2010, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Medichal Check Up dari PT. BUMIMAS NUSAPRIMA kepada CIVIL MAINTANANCE (PT. Riau Andalan Pulp And Paper) Nomor: 230-BMN/ST/VIII/09, dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Agustus 2009, an. Direktur Utama PT. BUMIMAS NUSAPRIMA (SIATINAWATY) (Asli);
- ✓ Satu lembar Surat Berita Acara Serah Terima PT. PRIMA SETYAMAKMUR dari SIATINAWATY kepada KARSUMO, pada tanggal 17 Januari 2011 (Asli); -

Dikembalikan kepada saksi Vallen

- ✓ Satu lembar Surat Pernyataan PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli);

halaman 38 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Satu lembar Surat Kuasa PT. BUMIMAS NUSAPRIMA, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 September 2010, Tanda tangan an. SIATINAWATY- (Asli).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** oleh **NURRAHMI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH.MH,** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;**-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

NURRAHMI, SH.MH.

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

halaman 39 dari 39.Ptsn.No.122/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)